

SKRIPSI

**ALASAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PEDOMAN JAKSA AGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS*
JAKSA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

SEPTIALDO VEJRIL

NIM : 191000474201024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2023

No. Register: 504/FHUK-UMMY/IX-2023

**ALASAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PEDOMAN JAKSA AGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN
RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS *DOMINUS LITIS*
JAKSA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK)**

*(Nama : Septialdo Vejril, NPM. 191000474202024, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputera Muhammad Yami Solok, Penelitian ini dibimbing oleh
Rifqi Devi Lawra, S.H., M.H. Sebagai pembimbing I, dan Dr. Yuliana Nizwana,
SH, MH, M.H. sebagai pembimbing II) Tahun 2023, Halaman 63*

ABSTRAK

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif adalah salah satu bentuk upaya Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Adapun Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini yakni 1). Bagaimana Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. 2) Apa Alasan Tidak Dilaksanakannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa di Kejaksaan Negeri Solok adalah tersangka tidak memenuhi persyaratan. Alasan Tidak Dilaksanakannya diantaranya : Proses Pengajuan, Kesiapan Tersangka, Tidak Adanya Tenaga Professional di bidang rehabilitasi dan kurangnya pembiayaan, sehingga pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa ini belum terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Ahmad Syahril Yunus, *Restoratif Justice di Indonesia*, Gaupedia, Makasar, 2021.

Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Enam Media, Medan 2019.

Jonaidi Efendi, *Metode Peneletian hukum normative dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta 2020.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.

Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Kencana , Jakarta 2014.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perhentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoaman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui

Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan

Asas Dominus Litis Jaksa.

3. SUMBER LAIN

a. Jurnal

Adib Muzakki , *Skripsi Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, 2022.

Diakses pada 27 November 2022, pukul 16.42 wib

Budi Mulia, *Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Volume 6. Oktober 2022. Hlm 373.

Diakses pada 25 Juni 2023, pukul 20:35 Wib.

b. Skripsi & Tesis

Rizky Eka Putri, *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika*, 2019. Diakses pada 1 Desember 2022, pukul 16.49 wib

Maulana Meldandy, *Tesis Eksistensi Single Prosecution Sistem (Sistem Penuntutan Tunggal) Terhadap Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Antara Jaksa Kpk Dengan Kejaksaan Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021, hlm.6. diakses pada 25 November 2022, pukul 17.50.

Tiar Adi Riyanto, *Skripsi Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, LEXRenaissan NO. 3 VOL. 6 JULI 2021, hlm.484. diakses pada 25 November 2022, pukul 18.00 wib.